

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0594 / 0 / 1985

SURAT DATANG	8-3-'85
TERCATAT DAN PEMBERIAN No.	388/T
DIKELUARKAN	

tentang

Pembukaan, Pemunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

1. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SNP);
2. bahwa dayaampung SNP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, pemunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- Nomor 44 Tahun 1974
 - Nomor 40/M Tahun 1980,
 - Nomor 45/M Tahun 1983,
 - Nomor 15 Tahun 1984,
 - Nomor 138/M Tahun 1985,
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979,
 - tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980,
 - tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983,
3. Persetujuan Menteri Negara Pendeayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-276 /I/KEPPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985,

M E M U T U S K A N ,

- 1.
- Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SNP) Negeri,
 - Menunggalkan Filial SNP Negeri menjadi SNP Negeri ;
 - Menegerikan SNP Swasta menjadi SNP Negeri,
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Setretoris Jenderal

t.t.d

SOETANTO NIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PI dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen, Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademik dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

t.t.d

SOEJOTO SH
NIP. 130317258

Salinan sesuai dengan aslinya



DR. SUGENG
NIP. 13063207

	4	5	6	7
13. SMP Negeri 2 Mojoagung	--	Mojoagung	Kabupaten Jombang	
14. SMP Negeri 2 Peterongan	--	Peterongan	Kabupaten Jombang	
15. SMP Negeri 4 Jombang	--	Jombang	Kabupaten Jombang	
16. SMP Negeri Jogoroto	--	Jogoroto	Kabupaten Jombang	
17. SMP Negeri 3 P a r e	--	P a r e	Kabupaten Kediri	
18. SMP Negeri Tanjunganom	--	Tanjunganom	Kabupaten Nganjuk	
19. SMP Negeri 8 Madiun	--	Kartohardjo	Kodya Madiun	
20. SMP Negeri P i t u	--	P i t u	Kabupaten Ngawi	
21. SMP Negeri Pangkur	--	Pangkur	Kabupaten Ngawi	
22. SMP Negeri 5 Magetan	--	Magetan	Kabupaten Magetan	
23. SMP Negeri 3 Karangmojo	--	Karangmojo	Kabupaten Magetan	
24. SMP Negeri 3 Goranggareng	--	Kawedanan	Kabupaten Magetan	
25. SMP Negeri 2 Takeran	--	Takeran	Kabupaten Magetan	
26. SMP Negeri 6 Probolinggo	--	Kademangan	Kodya Probolinggo	
27. SMP Negeri 7 Probolinggo	--	Mayangan	Kodya Probolinggo	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 1 TAKERAN

Ds. Jomblang Takeran Magetan ☎ (0351) 458648 Email smpn1takeran@pikiran.co.id

Nomor : 422/845 /416.105.2/2008

Takeran, 10 Nopember 2008

Lamp. :-

Hal

: PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN NOMEN KLATUR
DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KAB. MAGETAN

KEPADA

: Ka. Dinas Pendidikan
Kabupaten Magetan
Di MAGETAN

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2003 Tanggal 17 Desember 2003 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan perihal perubahan NOMEN KLATUR di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Nomor : 050/1134/403.105/2008 Tanggal 15 Februari 2008.

2. Pengumuman Daftar Sekolah yang mengalami perubahan NOMEN KLATUR :

No	Nama Sekolah	Dari Kecamatan Lama	Masuk kecamatan baru	Keterangan Perubahan Nama Sekolah
1	SMPN 2 Takeran	Takeran	Takeran	SWPN 1 Takeran

Demikian untuk menjadikan periksa dan untuk kepentingan pelayanan administrasi mengikuti wilayah instansi yang baru.

Takeran, 10 Nopember 2008
KEPALA SEKOLAH

Drs. EDY SISWANTO, MPd.
NIP. 131.782.125

Tindakan Yth. :

1. Ka. Bag. Keuangan Pemda Kab. Magetan
2. Ka. Badan Kepegawaian Daerah Kab. Magetan
3. BRI Cabang Kabupaten Magetan
4. BPD Kab. Magetan
5. Ka. Dinas Se Kec. Takeran
6. Ka. SMP/ SMA Se Kab. Magetan



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 1 TAKERAN

Ds. Jomblang Takeran Magetan ☎ (0351) 458648 Email smpn1takeran@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN NOMOR : 422/845 /416.105.2/2008

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2003 Tanggal 17 Desember 2003 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan perihal perubahan NOMEN KLATUR di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Nomor : 050/1134/403.105/2008 Tanggal 15 Februari 2008. Dianggap perlu untuk menyesuaikan penggunaan nomenklatur sesuai dengan wilayah baru.

Adapun penyesuaian tersebut sebagai berikut :

KOP LAMA



STEMPEL LAMA

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 TAKERAN
Ds. Jomblang Takeran Magetan Telp. (0351) 458648



Disesuaikan menjadi

KOP BARU



STEMPEL BARU

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 TAKERAN
Ds. Jomblang Takeran Magetan Telp. (0351) 458648



Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk menjadikan maklum.



Takeran, 10 Nopember 2008
KEPALA SEKOLAH

Drs. EDY SISWANTO, MPd.
NIP. 131 782 125